



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR : 25.a/HK.03.1-Kpt/1609/Kab/II/2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PENGESETAN DAN PENGEPAKAN SURAT SUARA, SAMPUL,  
ALAT KELENGKAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS), FORMULIR,  
PENGEPAKAN LOGISTIK KE DALAM KOTAK SUARA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 KABUPATEN OGAN  
KOMERING ULU SELATAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kesamaan langkah kerja dalam melaksanakan Pengesetan dan Pengepakan Surat Suara, Sampul, Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS), Formulir, Pengepakan Logistik Ke Dalam Kotak Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, perlu menetapkan tentang tata cara Pedoman Teknis Pengepakan Surat Suara, Sampul, Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS), Formulir, Pengepakan Logistik Ke Dalam Kotak Suara.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-

- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang, Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 999 Tahun 2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 12 1/PK.01-BA/1609/Kab/II/2019 Tanggal 25 Februari 2019.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PEDOMAN TEKNIS PENGESETAN DAN PENGEPAKAN SURAT SUARA, SAMPUL, ALAT KELENGKAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS), FORMULIR, PENGEPAKAN LOGISTIK KE DALAM KOTAK SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

**PERTAMA** : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Pedoman Teknis dan Penetapan Upah/Jasa Pengesetan dan Pengepakan Surat Suara, Sampul, Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS), Formulir, Pengepakan Logistik Ke Dalam Kotak Suara serta Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

**KEDUA** : Pedoman yang digunakan dalam melaksanakan pengesetan dan pengepakan surat suara, sampul, alat kelengkapan tempat pemungutan suara (TPS), formulir, pengepakan logistik ke dalam kotak suara serta pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya mangacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**KETIGA** : Nama-nama petugas Pengesetan dan Pengepakan Surat Suara, Sampul, Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS), Formulir, Pengepakan Logistik Kotak Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dituangkan dalam surat tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

- a. Surat Suara Pemilu Serentak Tahun 2019 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang telah disortir dan dilipat kemudian dilakukan pengesetan sesuai dengan jumlah pemilih di tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditambahkan dengan 2% dimasukkan ke dalam plastik, kemudian diikat lalu dimasukkan kedalam sampul kubus untuk Surat Suara Pemilu Serentak Tahun 2019 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- b. Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) seperti tinta, segel, spidol, karet pengikat, lem perekat, sampul, formulir dan alat bantu tuna netra dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong Plastik sesuai kebutuhan masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setelah itu dilakukan pengepakan kedalam kotak suara.
- c. Setelah itu dilakukan pengepakan kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Luar Kotak Pemilihan Serentak Tahun 2019 berupa Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan saksi beserta tali pengikat, Lem/perekat, Ballpoint, Seal atau pengaman kotak surat suara, spidol, stiker nomor kotak surat suara, dan formulir yang meliputi Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, Model C&.DPK-KPU dan Formulir C6-KPU dan A3.

**KEEMPAT**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat meminta bantuan Pemerintah Kota, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polres Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam pelaksanaan pengamanan logistik yang dikirimkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi intens dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan proses pengiriman distribusi logistik tersebut.

**KELIMA**

1. Formulir yang telah diterima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan harus segera dilakukan pensortiran, untuk memisahkan formulir yang baik dan yang rusak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

2. Setelah dilakukan pensortiran selanjutnya dilakukan pengesetan formulir.

3. Pengesetan formulir dilakukan dengan membagi sesuai dengan kebutuhan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

4. Dalam melaksanakan pengesetan formulir Pemilu Serentak Tahun 2019 harus dilakukan dengan baik, teliti dan rapi serta tidak merusak perlengkapan formulir dan harus dilakukan dengan memperhatikan kemasan menggunakan plastik untuk mencegah kerusakan formulir.

5. Petugas pensortiran dan pengesetan bertanggung jawab penuh atas kelebihan dan kekurangan formulir di lapangan.

**KEENAM**

1. a. Pendistribusian perlengkapan pemilihan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mendistribusikan Perlengkapan Pemilu Serentak Tahun 2019 Kota Pagar Alam kepada

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

- c. Pendistribusian dan Pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.

**KETUJUH**

1. Pelaksanaan Pengesetan dan Pengepakan Surat Suara, Sampul, Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS), Formulir, Pengepakan Logistik Ke Dalam Kotak Suara serta Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. a. Bahwa segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019.
- b. Bahwa Keputusan Ketua ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaradua  
Pada tanggal, 25 Februari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
SELATAN,**

**dto.**

**ADE PUTERA MARTHABAYA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING  
ULU SELATAN  
Kasubag Hukum

